



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00180/2024

1 Maret 2024

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas Transaksi yang telah dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") atas Peningkatan Setoran Modal PT Jasamarga Akses Patimban sebagai berikut :

1. Objek Transaksi

Pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan disetor semester I 2024 pada PT Jasamarga Akses Patimban ("**PT JAP**") yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 ("**RUPSLB**") pada tanggal 28 Februari 2024.

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah nilai yang menjadi bagian persentasi porsi saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") untuk melakukan tambahan setoran modal pada PT JAP yaitu sesuai dengan kepemilikan saham Perseroan pada JAP sebesar 2,29% atau senilai Rp1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).

3. Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi merupakan tanggal dilakukannya RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024.

4. Para Pihak

Para Pihak dalam transaksi ini adalah Para Pemegang Saham/pendiri dari PT JAP terdiri dari:

- a. Perseroan adalah merupakan perusahaan dengan Pemegang Saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebesar 65,05% sekaligus salah satu perusahaan yang menyetorkan setoran modal awal kepada PT JAP;
- b. PT Jasamarga (Persero) Tbk ("**JM**") adalah merupakan perusahaan dengan Pemegang Saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebesar 70%;



- c. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) adalah merupakan perusahaan dengan Pemegang Saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebesar 51%;
- d. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“PP”) adalah merupakan perusahaan dengan Pemegang Saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebesar 51%;
- e. PT Nusa Raya Cipta Tbk (“NRC”) adalah merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh non Pemerintah;
- f. PT Subang Sejahtera (Persero) (“SS”) adalah merupakan perusahaan dengan Pemegang Saham adalah Pemerintah Jawa Barat; dan
- g. PT JAP, adalah merupakan perusahaan patungan yang menerima setoran modal dari Pemegang Saham PT JAP.

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

Terdapat hubungan afiliasi diantara Pihak yang bertransaksi yaitu antara Perseroan dan pemegang saham lainnya yaitu JM, ADHI, PP merupakan BUMN yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan demikian diantara Perseroan dan pemegang saham lainnya tersebut memiliki hubungan afiliasi secara langsung yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Usaha Utama yang sama dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

PT JAP telah mengadakan RUPSLB dengan salah satu agendanya adalah persetujuan dan pengesahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor semester I 2024, Perseroan merupakan salah satu pemegang saham pada PT JAP dengan komposisi penyertaan saham sebesar 2,29% atau sebanyak porsi bagiannya untuk melakukan tambahan setoran modal sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah). Di dalam RUPSLB tersebut Perseroan menyatakan tidak berminat dan melepaskan hak *pre emptive right* untuk mengambil bagian hak atas saham yang ditawarkan. Sehingga atas hal tersebut mengakibatkan porsi saham Perseroan di PT JAP terdilusi menjadi 1,12% atau sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT JAP.

Ketentuan ini merupakan transaksi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42/2020 yaitu nilai transaksi tersebut tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,-.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.



Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sekretariat Perusahaan

Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
3. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.

